



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ADRIANUS ARIANTO DIMA ALIAS ANDRI;**
2. Tempat lahir : Tambolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Etakua, Desa. Payola Umbu, Kec. Kota Tambolaka,

Kab. Sumba Barat Daya;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan 05 Januari 2021;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **LEONARDUS ALDI LEMU ALIAS ALDI;**
2. Tempat lahir : Tambolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Etakua, Desa. Payola Umbu, Kec. Kota Tambolaka,

Kab. Sumba Barat Daya;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan 05 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 08 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 08 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** dan Terdakwa II **LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** dan Terdakwa II **LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kemeja tangan Panjang berwarna biru tua dengan merek

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“REALI ED”.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI** pada hari Jum'at, tanggal 09 Juli 2021, Sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Etakua, Desa Payola Umbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap Saksi Korban yaitu ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL”**. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Awalnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI** pergi ke acara syukuran tetangga selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** berselisih paham dengan Saksi PILIPUS BORA Alias IPU kemudian Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** langsung memukul Saksi PILIPUS BORA Alias IPU sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah namun berhasil ditangkis oleh Saksi PILIPUS BORA Alias IPU, kemudian Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL langsung berdiri dan berusaha untuk Melerai mereka agar tidak terjadi hal — hal yang tidak diinginkan. Kemudian beberapa saat setelah keributan dan situasi sudah cukup tenang, Saksi korban ARNOL UMBU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATARA Alias ARNOL mengajak saksi YOHANES BILI As. JOHN untuk pulang dahulu dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA saat perjalanan pulang pada jarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat syukuran tersebut Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL dihadang oleh Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** dan Terdakwa II **LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI** beserta kawan — kawannya. Karena dihadang Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL dan Saksi YOHANES BILI As. JOHN langsung berhenti, kemudian Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** langsung memukul Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL pada bagian mata kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) Kali yang mengakibatkan Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL langsung terjatuh. Kemudian datang Terdakwa II **LEONARDUS ALDI LEMU** As. ALDI Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL kearah punggung dengan posisi tangan mengepal secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** Langsung mengambil batu dan memukulkan batu tersebut kearah Kepala Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL lebih dari satu kali. Bahwa karena Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL kesakitan Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL sempat meminta ampun agar tidak dipukuli lagi. Selanjutnya Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** dan Terdakwa II **LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI** pergi dari tempat kejadian tersebut kemudian Saksi korban ARNOL UMBU NATARA Alias ARNOL langsung pergi kearah motornya dan pulang menuju rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** dan Terdakwa II **LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI** mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 013/P.5317080101/VER/RM/IX/2021 tanggal 04 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YENNY LASRIANA HUTABARAT dokter Puskesmas Radamata terhadap terperiksa ARNOL UMBU NATARA, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Luka robek ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter di kepala bagian atas sebelah kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari batas dahi dan rambut, dasar luka jaringan, tepi luka tidak beraturan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lecet memanjang pada dahi ukuran tiga sentimeter Karli tiga sentimeter di dahi sebelah kiri, dua setengah sentimeter dari alis mata kiri. Batas tegas, tepi luka rata, warna luka merah;
3. Luka lecet tidak beraturan pada dahi ukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter di dahi sebelah kanan, satu sentimeter dari alis mata kanan. Batas tegas, tepi luka ratam warna luka merah;
4. Luka lecet bentuk memanjang ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter di tangan sebelah kanan. Bekas luka tegas, tepi luka tidak rata, warna luka merah;
5. Luka memear ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di pelipis kanan. Batas tegas, warna kemerahan.
6. Luka memar pada mata kanan, batas tegas, warna kebiruan;
7. Luka lecet bentuk kotak ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter di pinggang kanan, batas luka tegas, warna luka merah.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun ditemukan adanya memar dipelipis kanan dan mata kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet di perut kanan dan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARNOL UMBU NATARA alias ARNOL. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Jam 23.30 Wita Para Terdakwa telah melakukan penghadangan terhadap Saksi dan saksi Yohanis Bili Alias Jhon serta melakukan pemukulan terhadap Saksi di Etakua, Desa Payola Umbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan, kaki dan batu yang digenggam di tangan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka di kepala dan tangan karena terkena batu;
- Bahwa saksi Yohanis Bili Alias Jhon tidak terkena pukul karena saat melihat penghadangan saksi Yohanis Bili Alias Jhon meloncat dari sepeda motor dan kemudian melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi YOHANIS BILI alias JHON.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Jam 23.30 Wita Para Terdakwa telah melakukan penghadangan terhadap Saksi dan saksi Arnol Uumbu Natara Alias Arnol serta melakukan pemukulan terhadap saksi Uumbu Natara Alias Arnol di Etakua, Desa Payola Uumbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat pengadangan tersebut Saksi berboncengan sepeda motor bersama dengan saksi Uumbu Natara Alias Arnol;
- Bahwa pada saat penghadangan tersebut Saksi tidak kena pukul karena Saksi langsung melompat dari sepeda motor dan melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan, kaki dan batu yang digenggam di tangan;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka di kepala dan tangan karena terkena batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Saksi PILIPUS BORA alias IPU.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Jam 23.30 Wita Para Terdakwa telah melakukan penghadangan terhadap saksi Yohanis Bili Alias Jhon dan saksi Arnol Uumbu Natara Alias Arnol serta melakukan pemukulan terhadap saksi Uumbu Natara Alias Arnol di Etakua, Desa Payola Uumbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol dan
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol mengalami luka di kepala dan tangan karena terkena batu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Jam 23.30 Wita Para Terdakwa telah melakukan penghadangan terhadap saksi Yohanis Bili Alias Jhon dan saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol serta melakukan pemukulan terhadap saksi Umbu Natara Alias Arnol di Etakua, Desa Payola Umbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Umbu Natara Alias Arnol dengan menggunakan tangan, kaki dan batu yang digenggam di tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol mengalami luka di dahi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol sempat memaki Terdakwa I dengan mengatakan “ngaita inamu” dalam Bahasa daerah yang artinya maki perempuan;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Jam 23.30 Wita Para Terdakwa telah melakukan penghadangan terhadap saksi Yohanis Bili Alias Jhon dan saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol serta melakukan pemukulan terhadap saksi Umbu Natara Alias Arnol di Etakua, Desa Payola Umbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Umbu Natara Alias Arnol dengan menggunakan tangan, kaki dan batu yang digenggam di tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol mengalami luka di dahi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa II ingin membantu Terdakwa I yang merukan kakak kandung Terdakwa II;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja tangan Panjang berwarna biru tua dengan merek "REALI ED";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 013/P.5317080101/VER/RM/IX/2021 tanggal 04 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yenny Lasriana Hutabarat dokter Puskesmas Radamata, pada korban atas nama Arnol Umbu Natara diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun ditemukan adanya memar dipelipis kanan dan mata kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet di perut kanan dan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Jam 23.30 Wita, telah melakukan penghadangan terhadap saksi Yohanis Bili Alias Jhon dan saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol serta melakukan pemukulan terhadap saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol di Etakua, Desa Payola Umbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol dengan menggunakan tangan, kaki dan batu yang digenggam di tangan yang mengenai kepala dan tangan saksi Umbu Natara Alias Arnol;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 013/P.5317080101/VER/RM/IX/2021 tanggal 04 September 2021 yang dibuat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Yenny Lasriana Hutabarat dokter Puskesmas Radamata, pada korban atas nama Arnol Umbu Natara, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun ditemukan adanya memar dipelipis kanan dan mata kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet di perut kanan dan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Terdakwa I ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** dan **Terdakwa II LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan":

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Jam 23.30 Wita, telah melakukan penghadangan terhadap saksi Yohanis Bili Alias Jhon dan saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol serta melakukan pemukulan terhadap saksi Arnol Umbu Natara Alias Arnol di Etakua, Desa Payola Umbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka":

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Jam 23.30 Wita, telah melakukan penghadangan terhadap saksi Yohanis Bili Alias Jhon dan saksi Arnol Uumbu Natara Alias Arnol serta melakukan pemukulan terhadap saksi Arnol Uumbu Natara Alias Arnol di Etakua, Desa Payola Uumbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Arnol Uumbu Natara Alias Arnol dengan menggunakan tangan, kaki dan batu yang digenggam di tangan yang mengenai kepala dan tangan saksi Uumbu Natara Alias Arnol;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Arnol Uumbu Natara Alias Arnol mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 013/P.5317080101/VER/RM/IX/2021 tanggal 04 September 2021 yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yenny Lasriana Hutabarat dokter Puskesmas Radamata, pada korban atas nama Arnol Uumbu Natara, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun ditemukan adanya memar dipelipis kanan dan mata kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka lecet di perut kanan dan luka robek di kepala akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja tangan Panjang berwarna biru tua dengan merek "REALI ED";

Yang merupakan pakaian yang dipakai oleh korban pada saat kejadian, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban terluka;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ADRIANUS ARIANTO DIMA Alias ANDRI** dan **Terdakwa II LEONARDUS ALDI LEMU Alias ALDI**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja tangan Panjang berwarna biru tua dengan merek "REALI ED";
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **10 November 2021**, oleh kami, **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Salim, S.H., M.H.**, dan **Dwi Lestari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rene Anggara, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

UMBU RENHART MARIO RIUPASSA, S.H.